



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 027/I3/LK/2009

Tentang

PENCABUTAN
IZIN MENGHUNI RUMAH NEGARA
ATAS NAMA Prof.Dr.Ir. SOEDODO HARDJOAMIDJOJO, MSc
DI JALAN SOKA NO.17 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Prof.Dr.Ir. Soedodo Hardjoamidjojo, MSc, penghuni Rumah Negara di Jalan Soka Nomor 17, Kampus IPB Darmaga Bogor (Keputusan Rektor IPB Nomor : 031/Um/1986) telah menyerahkan kembali kepada IPB Rumah Negara tersebut (Surat tanggal 8 Agustus 2008);
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas dan sesuai dengan usul dari Direktur Fasilitas & Properti (Surat Nomor : 730/I3.24/LK/2009 tanggal 29 Januari 2009), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mencabut izin menghuni Rumah Negara atas nama yang bersangkutan, dan pencabutannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;


8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai kekayaan awal IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris Sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor; ;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

Memperhatikan : Surat Edaran Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 338/K13/LK/1999 tentang Rumah Dinas IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Mencabut izin menghuni Rumah Negara atas nama Prof.Dr.Ir. Soedodo Hardjoamidjojo, MSc dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban membayar sewa Rumah Negara yang terletak di Jalan Soka Nomor 17, Kampus IPB Darmaga Bogor, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
 Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
 NIP 130536047

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 10 Pebruari 2009
 Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
 NIP 131473996

Salinan keputusan ini
 disampaikan Yth. :

01. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
02. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
03. Kepala Biro Umum Depdiknas di Jakarta;
04. Menteri Keuangan di Jakarta;
05. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
06. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

07. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
08. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
09. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
10. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
11. Dekan Fakultas;
12. Ketua Departemen pada Fakultas Teknologi Pertanian;
13. Dekan Sekolah Pascasarjana;
14. Kepala LPPM;
15. Direktur dan Kepala Kantor;
16. Kepala Perpustakaan;
17. Tim Rumah Dinas;
18. Ybs. untuk diketahui.